



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 438/000.8/XII/2025
TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah mencabut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah sehingga Keputusan Bupati Dairi Nomor 1160/000.8.4/XII/2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi perlu dicabut dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62647);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);
 10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Dairi Nomor 1160/000.8.4/XII/2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
4. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di Sidikalang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 438/000.8/XII/2025
TENTANG : NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAIRI

DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

I. KLEREK

No	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	PNS	PPPK
1	Penelaah Teknis Kebijakan	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat)	Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan Instansi Pemerintah	V	V
2	Pengolah Data dan Informasi	D-3 (Diploma Tiga)	Melaksanakan pengelolaan, verifikasi dan penyusunan terhadap data, dan laporan di lingkungan Instansi Pemerintah	V	V
3	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA Sederajat	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (<i>customer service</i>)	V	V
4	Penata Keprotokolan	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat)	Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan Instansi Pemerintah	V	V
5	Pengelola Keprotokolan	D-3 (Diploma Tiga)	Melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan Instansi Pemerintah	V	V
6	Penata Kelola Pemerintahan	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) Ilmu Pemerintahan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi Pemerintah	V	V
7	Fasilitator Perdagangan	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) Bidang Ekonomi Pembangunan/ Manajemen/ Akuntansi/ Hubungan Internasional/ Komunikasi/ atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perdagangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	V	V

No	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	PNS	PPPK
8	Pengelola Layanan Pengadaan	D-3 (Diploma Tiga) Bidang Teknik Mesin/ Manajemen/ Administrasi/ Pemerintahan/ Teknik Informatika/ Manajemen Teknik Informatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelaahan data dibidang pengadaan barang/ jasa pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	V	V
9	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) Bidang Teknologi Informasi/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ Teknik Elektro, atau bidang lain yang sesuai tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi dibidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun	V	V
10	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	D-3 (Diploma Tiga) Bidang Psikologi/ Kesejahteraan Sosial/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melaksanakan kegiatan pengelolaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	V	V
11	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	S-1 (Strata Satu)/ D-4 (Diploma Empat) Bidang Kesejahteraan Sosial/ Ilmu Komunikasi/ Sosiologi/ Bimbingan dan Konseling/ Hukum	Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses pengubahan perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan perempuan dan anak termasuk korban dan/atau keluarga korban	V	V

II. OPERATOR

No	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	PNS	PPPK
1	Penata Layanan Operasional	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis	V	V
2	Pengelola Layanan Operasional	D-3 (Diploma Tiga) Bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis	V	V
3	Operator Layanan Operasional	SLTA Sederajat	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	V	V
4	Pengelola Umum Operasional	SD Sederajat	Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum	X	V
5	Operator Laboratorium	D-3 (Diploma Tiga) bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan operasional laboratorium	V	V
6	Kurator	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) bidang Arkeologi/ Antropologi/ Sejarah/ Seni Rupa Murni/ Desain Interior/ Desain Komunikasi Visual/ Desain Produk/ Kriya Seni/ Kriya/ Sosiologi	Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita, tata pameran di museum dan/atau galeri sesuai dengan kaidah yang berlaku	V	V
7	Juru Pelihara Cagar Budaya	SLTA/SMK/Sederajat	Melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengamanan objek yang diduga cagar budaya dan cagar budaya	V	V
8	Pengelola Layanan Kesehatan	D-3 (Diploma Tiga) Bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang layanan kesehatan	V	V
9	Operator Layanan Kesehatan	SMA/SLTA segala jurusan	Melakukan kegiatan persiapan dukungan di bidang layanan kesehatan	V	V
10	Penata Kelola Layanan Kesehatan	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) Bidang Kesehatan	Melakukan kegiatan tata kelola di bidang layanan kesehatan	V	V

No	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	PNS	PPPK
11	Petugas Transportasi Darat	D-3 (Diploma Tiga) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan/ Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/ Pengujian Kendaraan Bermotor atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan operasional di bidang transportasi	V	V
12	Pengawas Transportasi Darat	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) bidang Transportasi Darat/ Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan/ Teknik Keselamatan Otomotif/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin atau Kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan operasional di bidang transportasi	V	V
13	Operator Alat Berat	SLTA/ D-1/ D-2 (Diploma Dua)/ D-3 (Diploma Tiga) bidang kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat	V	V
14	Pengelola Trantibum	D-3 (Diploma Tiga) yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan Kegiatan pengamanan, penertiban, dan perlindungan masyarakat	V	V
15	Pranata Trantibum	SLTA Sederajat	Melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	V	V
16	Pranata Kewilayahan	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota/ Ekonomi Studi Pembangunan/ Pemetaan atau Bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengolahan, pelayanan dan evaluasi hasil di bidang kewilayahan	V	V

No	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	PNS	PPPK
17	Fasilitator Pemerintahan	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) Bidang Ekonomi/ Manajemen/ Akuntansi/ Ekonomi Studi Pembangunan/ Sosial dan Politik/ Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/ Kebijakan Publik/ Hukum/ Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, komplikasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan	V	V
18	Pamong Pemerintahan	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) Bidang Ekonomi/ Manajemen/ Ekonomi Studi Pembangunan/ Sosial dan Politik/ Administrasi Negara/ Administrasi Pemerintahan/ Kebijakan Publik/ Hukum/ Komunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pemajuan, pengembangan dan pembinaan di bidang pemerintahan	V	V
19	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	D-3 (Diploma Tiga) Bidang Hukum, Administrasi Negara, Manajemen, Geografi, Geomatika, Geodesi, Planologi/ Perencanaan Wilayah Kota, Pertanian, Teknik Informatika/ Sistem Informasi, Statistik, Studi Pembangunan dan Manajemen, Survei, Pengukuran, Pemetaan, Bidang Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, Planologi, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan	Melakukan kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan inventarisasi data agraria/ pertanahan dan tata ruang	V	V

No	Nomenklatur	Kualifikasi Pendidikan Minimal	Tugas Jabatan	PNS	PPPK
20	Pengendali Konten Internet	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) bidang Teknoligi Informasi/ Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer/ Teknik Elektro atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk menyimpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang-undangan	V	V
21	Jurnalis	D-3 (Diploma Tiga) Bidang Sosial Politik/ Komunikasi/ Jurnalistik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan jurnalistik dalam menghimpun bahan pemberitaan dan mendukung kegiatan program dan produksi acara	V	V
22	Pengelola Siaran	D-3 (Diploma Tiga) Bidang Komunikasi/ Penyiaran/ Broadcasting/ Manajemen atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan penyuntingan materi produksi serta penyiapan, pemeriksaan, dan pengoperasian aplikasi grafis dalam mendukung kegiatan pemberitaan	V	V
23	Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran	S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) bidang Komunikasi/ Broadcasting atau bidang yang relevan dengan tugas jabatan	Melakukan kegiatan pengelolaan sistem jaringan penyiaran dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan berita	V	V

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

